



BUPATI LANDAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK  
NOMOR 35.A TAHUN 2018

TENTANG  
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
PADA PUSKESMAS DAN JEJARINGNYA SE-KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga kesinambungan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat, maka perlu mengadakan perubahan tarif guna mengimbangi peningkatan dan operasional pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
  - b. bahwa setelah perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yang sudah tidak sesuai karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan sudah tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan kesehatan tersebut sehingga perlu disesuaikan dengan kondisi sekarang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Landak tentang Struktur dan besaran Tarif Retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan Jejaringnya se- Kabupaten Landak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2017 ( Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 9 );
13. Peraturan Bupati Landak Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Landak;
14. Peraturan Bupati Landak Nomor 84 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2017 ( Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 435 );

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :** **PERATURAN BUPATI LANDAK TENTANG STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DAN JEJARINGNYA SE-KABUPATEN LANDAK**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Landak.
5. Penjabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Perangkat Daerah Kabupaten Landak adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Landak.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Landak.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
9. Kepala Puskesmas adalah kepala Puskesmas di masing-masing wilayah kecamatan yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pengelolaan sumberdaya Puskesmas.
10. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas meliputi pelayanan kesehatan dasar dan/atau pelayanan kesehatan lanjutan.
11. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Landak.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
13. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

14. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
15. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
16. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi dan badan.
17. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
19. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah.

## BAB II

### OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

#### Pasal 2

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat penyediaan pelayanan kesehatan yang ada di Puskesmas.
- (2) Subyek Retribusi Pelayanan kesehatan adalah orang atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan kesehatan di Puskesmas dengan jaringannya, meliputi
  - a. pelayanan medik;
  - b. pelayanan rawat jalan;
  - c. pelayanan rawat darurat;
  - d. pelayanan rawat inap;

- e. pelayanan pemeriksaan penunjang medik;
  - f. pelayanan rawat di rumah (home care);
  - g. pelayanan elektromedik;
  - h. pelayanan praktik klinik dan/atau praktik manajemen peserta didik;
  - i. pelayanan pembimbingan penelitian di puskesmas;
  - j. pelayanan transportasi pasien (ambulance);
  - k. pelayanan transportasi jenazah;
  - l. Pengujian Kesehatan;
  - m. Visited on konsultan;
  - n. Visum et repertum;
  - o. Pemulasaran Jenazah;
  - p. Pelayanan Puskesmas Keliling.
- (3). Rincian jenis pelayanan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, di masing-masing Puskesmas disesuaikan dengan ketersediaan tenaga medis dan/atau peralatan medis yang mampu disediakan.
- (4). Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan :
- a. perkembangan sosial – ekonomi masyarakat;
  - b. besaran tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Landak nomor 8 Tahun 2011 telah melebihi batas lama pemberlakuan retribusi, yaitu 3 (tiga) tahun.
  - c. Penyesuaian dengan tarif layanan pasien penjaminan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan dan/atau penjaminan asuransi komersial;
  - d. Puskesmas akan atau telah ditetapkan sebagai Puskesmas terakreditasi dan BLUD;
  - e. Upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan penunjang kesehatan di Puskesmas BLUD sesuai kebutuhan masyarakat.

### BAB III

#### PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

##### Pasal 3

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi adalah untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Pasal 4

- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga, perkembangan perekonomian, aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
- (5) Dalam hal besarnya tarif retribusi perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan kesehatan tersebut, maka Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi.
- (6) Struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan jejaringnya se-Kabupaten Landak, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal 28 September 2018

BUPATI LANDAK,

KAROLIN MARGRETNATASA

Diundangkan di Ngabang  
pada Tanggal, 28 September 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LANDAK,

ALPIUS

## LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LANDAK

NOMOR 446 /

/ HK-2018

TENTANG

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN

KESEHATAN PADA PUSKESMAS DAN JEJARINGNYA SE-

KABUPATEN LANDAK

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DAN JEJARINGNYA  
SE-KABUPATEN LANDAK

No	Komponen Pelayanan	Satuan	Puskesmas dan Jejaringan			Keterangan
			Jasa Pelayanan 60%	Jasa Sarana 40%	Total (Rp)	
<b>A</b>	<b>PELAYANAN KLINIK</b>					
<b>1</b>	<b>RAWAT JALAN</b>					
a	Pemeriksaan Kesehatan Umum (Jam Dinas)	Kali	3.000	2.000	5.000	
b	UGD (Luar Jam Dinas)	Kali	9.000	6.000	15.000	
c	Rawat Kunjungan Rumah (Home Care)		30.000	20.000	50.000	
1)	Kunjungan Rumah Pertama dan Selanjutnya	Kali	30.000	20.000	50.000	
<b>2</b>	<b>RAWAT INAP UMUM</b>					
a	Rawat Inap/ Hari	Paket	72.000	48.000	120.000	
b	Visite Dokter Umum	Kali	15.000	10.000	25.000	
c	Pemakaian Oksigen	permenit/liter	180	120	300	
d	Pemakaian Natrium Nitrogen Oksigen (N2O)	Kali	90.000	60.000	150.000	
<b>3</b>	<b>TINDAKAN MEDIK OPERATIF</b>					
a	<b>TINDAKAN KECIL</b>					
1)	Pasang/Ganti Verban /perawatan luka	paket	6.000	4.000	10.000	tanpa Obat
2)	Luka lecet/luka kecil	paket	6.000	4.000	10.000	dengan Obat
3)	Hecting(Benang Cut Gut)	Kali	9.000	6.000	15.000	tanpa Obat
4)	Hecting (Benang silk)	Kali	6.000	4.000	10.000	tanpa Obat
5)	Tindik Telinga	kali	15.000	10.000	25.000	tanpa Obat
6)	luka Bakar Ringan :					
6	Anak < 10 % LPT		9.000	6.000	15.000	tanpa Obat
6	Dewasa < 15 % LPT		9.000	6.000	15.000	tanpa Obat
7)	skin test	Kali	12.000	8.000	20.000	tanpa Obat
b	<b>TINDAKAN SEDANG</b>					
1)	Extirpasi tumor kecil	Paket	60.000	40.000	100.000	
2)	Eksplorasi Luka < 15 Cm	kali	30.000	20.000	50.000	tanpa Obat
3)	Sirkumsisi	Paket	150.000	100.000	250.000	
4)	Amputasi Jari Kaki & Tangan	kali	90.000	60.000	150.000	tanpa Obat
5)	Luka Bakar Sedang					
5	Dewasa 15 - 25 % LPT		45.000	30.000	75.000	tanpa Obat
5	Anak 10 - 20 % LPT		45.000	30.000	75.000	tanpa Obat
6)	Eksplorasi luka > 15 Cm	kali	60.000	40.000	100.000	tanpa Obat
7)	blass fungsi	kali	30.000	20.000	50.000	tanpa Obat
8)	Pengangkatan Kutil	kali	60.000	40.000	100.000	tanpa Obat
9)	Corpus alienum	kali	60.000	40.000	100.000	tanpa Obat
10)	Extrasi kuku	kali	45.000	30.000	75.000	tanpa Obat
11)	insisi Abcess	kali	45.000	30.000	75.000	tanpa Obat
12)	Eksplorasi benda asing	kali	12.000	8.000	20.000	tanpa Obat
c	<b>TINDAKAN BESAR</b>					
1)	Luka Bakar Berat					
1	Dewasa 25% > LPT atau > 5% pada wajah, mata, leher, sendi	kali	90.000	60.000	150.000	tanpa Obat
1	Anak 20% > LPT atau > 5% pada wajah, mata, sendi	kali	90.000	60.000	150.000	tanpa Obat
2)	Tindakan Vena Seksi		150.000	100.000	250.000	tanpa Obat
3)	Tracheostomi	kali	210.000	140.000	350.000	tanpa Obat
4)	Pemasangan endotrakeal tube	kali	60.000	40.000	100.000	tanpa Obat

4	<b>TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF</b>						
	<b>a</b>	<b>TINDAKAN MEDIK KECIL</b>					
	1)	Buka Hecting < 5	paket	6.000	4.000	10.000	dengan Obat
	2)	Buka Hecting > 5	paket	9.000	6.000	15.000	dengan Obat
	3)	Lepas Kateter	Paket	9.000	6.000	15.000	tanpa Obat
	4)	Lepas NGT	Paket	6.000	4.000	10.000	tanpa Obat
	5)	Lepas Infus	Paket	6.000	4.000	10.000	tanpa Obat
	<b>b</b>	<b>TINDAKAN MEDIK SEDANG</b>					
	1)	Infus pertama	Paket	36.000	24.000	60.000	tanpa Obat
	2)	Cairan infus perbotol	Paket	9.000	6.000	15.000	tanpa Obat
	3)	Spalak bayi	Paket	9.000	6.000	15.000	tanpa Obat
	4)	Spalak balita	Paket	9.000	6.000	15.000	tanpa Obat
	5)	Spalak dewasa	Paket	9.000	6.000	15.000	tanpa Obat
	6)	Kumbah Lambung	Paket	30.000	20.000	50.000	tanpa Obat
	7)	Pemakaian Nebulazeir	Paket	30.000	20.000	50.000	tanpa Obat
	8)	Pemberian ABU / ATS	Paket	150.000	100.000	250.000	tanpa Obat
	9)	suction	Paket	9.000	6.000	15.000	tanpa Obat
	<b>c</b>	<b>TINDAKAN MEDIK BERAT</b>					
	1)	Pasang NGT	Paket	42.000	28.000	70.000	tanpa Obat
	2)	Huknah/lavamen (Susah BAB)	Paket	30.000	20.000	50.000	tanpa Obat
	3)	Infus bayi pertama	Paket	42.000	28.000	70.000	tanpa Obat
	4)	Pasang Kateter	Paket	42.000	28.000	70.000	tanpa Obat
	5)	Resusitasi Jantung Paru(RJP) Dewasa	Paket	60.000	40.000	100.000	tanpa Obat
	6)	Resusitasi Jantung Paru(RJP) Anak	Paket	90.000	60.000	150.000	tanpa Obat
5	<b>TINDAKAN MEDIK GIGI</b>						
	<b>a</b>	<b>TINDAKAN MEDIK KECIL</b>					
	1)	Konsultasi Gigi	Kali	3.000	2.000	5.000	tanpa Obat
	2)	Tumpatan Sementara/Perawatan syaraf gigi	Kali	12.000	8.000	20.000	tanpa Obat
	3)	Tumpatan Amalgam/art	Kali	12.000	8.000	20.000	tanpa Obat
	4)	Pencabutan gigi susu/ gigi	Kali	15.000	10.000	25.000	tanpa Obat
	5)	Pencabutan gigi tetap/gigi	Kali	21.000	14.000	35.000	tanpa Obat
	6)	Scalling/Pembersihan karang gigi setengah rahang	Kali	36.000	24.000	60.000	tanpa Obat
	7)	Upper cullectomy	Paket	60.000	40.000	100.000	tanpa Obat
	8)	Topical aplikasi dengan flour	Kali	9.000	6.000	15.000	tanpa Obat
	9)	Penjahitan luka post ekstraksi gigi	Per jahitan	9.000	6.000	15.000	tanpa Obat
	10)	Ineisi abses intra oral	Kali	12.000	8.000	20.000	tanpa Obat
	11)	Perawatan akar	Kali	9.000	6.000	15.000	tanpa Obat
	12)	Hecting		6.000	4.000	10.000	tanpa Obat
	<b>b</b>	<b>TINDAKAN MEDIK SEDANG</b>					
	1)	Pencabutan gigi dengan komplikasi	Kali	45.000	30.000	75.000	tanpa Obat
	2)	Gigi M3 (Molar) miring tanpa operasi	Kali	60.000	40.000	100.000	tanpa Obat
6	<b>PELAYANAN KIA DAN KB</b>						
	1)	Evakuasi manual placenta	Paket	360.000	240.000	600.000	tanpa Obat
	2)	Pelayanan ANC (Pemeriksaan Kehamilan)	Kali	15.000	10.000	25.000	tanpa Obat
	3)	Persalinan normal (Dokter/Bidan)	Paket	360.000	240.000	600.000	tanpa Obat
	4)	Persalinan dengan penyulit (Dokter/Bidan)	Paket	480.000	320.000	800.000	tanpa Obat
	5)	Peranganan bayi baru lahir tidak normal	Kali	75.000	50.000	125.000	tanpa Obat
	6)	Pelayanan PNC (Pemeriksaan Setelah Melahirkan)	Kali	15.000	10.000	25.000	tanpa Obat
	7)	KB Suntik	Paket	9.000	6.000	15.000	tanpa Obat
	8)	KB Pil Mandiri	Paket	9.000	6.000	15.000	tanpa Obat
	9)	Pasang Implant	Paket	210.000	140.000	350.000	tanpa Obat
	10)	Buka Implant	Kali	45.000	30.000	75.000	tanpa Obat
	11)	Pasang IUD	Paket	210.000	140.000	350.000	tanpa Obat
	12)	Buka IUD	Kali	45.000	30.000	75.000	tanpa Obat
	13)	Iva	Kali	30.000	20.000	50.000	tanpa Obat
	14)	Criyo Therapy	Paket	90.000	60.000	150.000	tanpa Obat
	15)	Coagulasi pre kankes	Paket	150.000	100.000	250.000	tanpa Obat
	16)	Pengambilan apusan pap smear	Paket	75.000	50.000	125.000	tanpa Obat
	17)	Irigasi Vagina	Kali	12.000	8.000	20.000	tanpa Obat
	18)	Pemeriksaan IMS (Termasuk pemeriksaan laboa	Kali	18.000	12.000	30.000	tanpa Obat

7	<b>T H T</b>						
	<b>d</b>	<b>MATA</b>					
		1) Pemeriksaan Refraksi/Virus	Kali	6.000	4.000	10.000	tanpa Obat
		2) Hordiolum	Kali	30.000	20.000	50.000	tanpa Obat
		3) Benda Asing	Kali	30.000	20.000	50.000	tanpa Obat
		4) Irigasi	Kali	9.000	6.000	15.000	tanpa Obat
		5) Test Buta Warna	Kali	6.000	4.000	10.000	tanpa Obat
	<b>e</b>	<b>TELINGA</b>					
		1) Spuling Serumen	Kali	9.000	6.000	15.000	
		2) Tamponade telinga	Kali	9.000	6.000	15.000	
		3) Parasentesis/Myringotomi	Kali	15.000	10.000	25.000	
		4) Insisi Furunkel	Kali	15.000	10.000	25.000	
	<b>f</b>	<b>HIDUNG</b>					
		1) Suplin Hidung	Kali	24.000	16.000	40.000	
		2) Tamponade Hidung sementara	Kali	9.000	6.000	15.000	
		3) Tamponade Hidung tetap	Kali	9.000	6.000	15.000	
<b>B PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK</b>							
<b>PEMERIKSAAN LABORATORIUM</b>							
	<b>1</b>	<b>KIMIA DARAH</b>					
		1) Leukosit	Paket	6.000	4.000	10.000	
		2) Eritrosit	Paket	6.000	4.000	10.000	
		3) Hb Sahli	Paket	6.000	4.000	10.000	
		4) Hb Spectrophotometer	Paket	9.000	6.000	15.000	
		5) Hitung jenis leukosit/ Diff	Paket	7.200	4.800	12.000	
		6) LED	Paket	6.000	4.000	10.000	
		7) Golongan Darah	Paket	6.000	4.000	10.000	
		8) Glukosa (sewaktu, puasa, 2 jam post prandial)	Paket	12.000	8.000	20.000	
		9) Colesterol total	Paket	18.000	12.000	30.000	
		10) Colesterol HDL	Paket	18.000	12.000	30.000	
		11) Colesterol LDL	Paket	18.000	12.000	30.000	
		12) Trigliserit	Paket	18.000	12.000	30.000	
		13) Asam urat	Paket	9.000	6.000	15.000	
		14) SGOT	Paket	18.000	12.000	30.000	
		15) SGPT	Paket	18.000	12.000	30.000	
		16) Waktu pendarahan	Paket	6.000	4.000	10.000	
		17) Waktu pembekuan	Paket	6.000	4.000	10.000	
		18) Thrombosit	Paket	6.000	4.000	10.000	
		19) Retikulosit	Paket	6.000	4.000	10.000	
		20) Morfologi darah apus tepi	Paket	6.000	4.000	10.000	
		21) PCV	Paket	6.000	4.000	10.000	
		22) MCV	Paket	6.000	4.000	10.000	
		23) Filariasis	Paket	6.000	4.000	10.000	
	<b>2</b>	<b>SEROLOGI</b>					
	<b>a</b>	Mikroskopis Malaria	Paket	15.000	10.000	25.000	
	<b>b</b>	RDT Malaria	Paket	6.000	4.000	10.000	
	<b>c</b>	Widal	Paket	24.000	16.000	40.000	
	<b>d</b>	Rapid test HIV	Paket	30.000	20.000	50.000	
	<b>e</b>	HBsAG	Paket	27.000	18.000	45.000	
	<b>f</b>	igM Tipoid	Paket	45.000	30.000	75.000	
	<b>g</b>	Ddengue igG/igM	Paket	81.000	54.000	135.000	
	<b>h</b>	HIV	Paket	27.000	18.000	45.000	
	<b>3</b>	<b>Bakteriologi</b>					
	<b>a</b>	Sputum BTA	Paket	15.000	10.000	25.000	
	<b>b</b>	Preparat diftet	Paket	6.000	4.000	10.000	
	<b>c</b>	Preparat GO	Paket	6.000	4.000	10.000	
	<b>d</b>	Preparat jamur	Paket	3.000	2.000	5.000	
	<b>e</b>	Serologi test Kehamilan	Paket	12.000	8.000	20.000	

<b>4</b>	<b>URINE</b>						
	a	Rutin	Paket	6.000	4.000	10.000	
	b	Khusus					
		1) Bezidine	Paket	6.000	4.000	10.000	
		2) Lemak	Paket	6.000	4.000	10.000	
		3) PP Test	Paket	6.000	4.000	10.000	
<b>5</b>	<b>FAESSES</b>						
	a	Faeces rutin	Paket	6.000	4.000	10.000	
	b	Telur cacing	Paket	9.000	6.000	15.000	
<b>6</b>	<b>PELAYANAN DAN PEMERIKSAAN ELEKTROMEDIK</b>						
	a	EKG	Kali	45.000	30.000	75.000	
	b	USG - 2 D	Kali	48.000	32.000	80.000	
	c	USG - 4 D	Kali	90.000	60.000	150.000	
<b>C</b>	<b>ADMINISTRASI MEDIK DAN NON MEDIK</b>						
		<b>SURAT KETERANGAN</b>					
1		Kematian	Paket	6.000	4.000	10.000	
2		Keterangan lahir	Paket	6.000	4.000	10.000	
3		Surat keterangan sakit	Paket	6.000	4.000	10.000	
4		Keterangan Sehat Dari Dokter (SKD)	Paket	9.000	6.000	15.000	
5		Konsultasi gizi dan sanitasi	Paket	6.000	4.000	10.000	
6		konsultasi Napza	Paket	6.000	4.000	10.000	
		<b>VISUM DALAM GEDUNG :</b>					
7		Keterangan visum hidup dokter umum	Paket	30.000	20.000	50.000	
8		Keterangan visum mati	Paket	30.000	20.000	50.000	
		<b>VISUM LUAR GEDUNG :</b>					
9		Keterangan visum hidup dokter umum		210.000	140.000	350.000	
10		Keterangan visum mati	Paket	210.000	140.000	350.000	
		<b>JASA PENGUJIAN KESEHATAN</b>					
11		Umum	Kali	6.000	4.000	10.000	tanpa Obat
12		Anak Sekolah	Kali	3.000	2.000	5.000	tanpa Obat
13		Pemeriksaan Jemaah calon haji tingkat pertama	Kali	90.000	60.000	150.000	tanpa Obat
14		Pemeriksaan calon pengantin (Termasuk TT)	Kali	9.000	6.000	15.000	tanpa Obat
15		Pemeriksaan buta warna	Kali	6.000	4.000	10.000	tanpa Obat
		<b>KEGIATAN DIKLAT</b>					
16		Praktek kerja lapangan	Paket	120.000	80.000	200.000	
17		Penelitian Makalah, Skripsi dan tesis	Paket	300.000	200.000	500.000	
		<b>KEGIATAN SEWA</b>					
18		Sewa Gedung	Kali		200.000	200.000	
19		Kantin	1 Th		500.000	500.000	
<b>D</b>	<b>PEMAKAIAN AMBULANCE</b>						
1		Dalam kota < KM bahan bakar ditanggung (All In)	Paket	60.000	40.000	100.000	
2		Luar kota (Termasuk BBM)	Per Km	900	40.000	1.500	
3		Jasa Petugas pendamping		100.000		100.000	Perorang
4		Jasa Sopir Ambulance		150.000		150.000	Perorang
<b>E</b>	<b>PEMAKAIAN MOTOR AIR</b>						
1		Pemakaian motor air/speedboath			100.000	100.000	
		Bahan Bakar ditanggung pemakai					

BUPATI LANDAK,

KAROLIN MARGRET NATASA